IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

Kariaman Sinaga

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dharmawangsa

Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

RINGKASAN - Kebijakan lahrnya dana desa menjadi momentum strategis dalam upaya pengembangan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan adanya anggaran desa yang dapat dipergunakan untuk pembangunan yang pada tahun-tahun sebelumnya belum dianggarkan oleh pemerintah pusat. Melalui dana desa yang dikucurkan pemerintah diharapkan akan memberikan percepatan serta kemandirian desa sejalan dengan tuntutan tujuan nasional Indonesia. Untuk melakukan percepatan dalam pembangunan pemerintahan desa maka sangat diperlukan efektivitas dan evisiensi dalam penggunaannya pada masing-masing pemerintahan desa. Upaya percepatan pembangunan pemerintahan desa melalui implementasi dana desa sealan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 ayat 92 yang menyatakan bahwa pemerintahan memiliki fungsi yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian dilakukan melalui pemilihan desa yang menjadi lokasi penelitian implementasi dana desa terhadap pembangunan berdasarkan kriteria desa yang memiliki keterwakilan gambaran desa secara umum. Beberapa desa yang mewakili tersebut adalah: Desa Kotangan, Desa Jaharun B, dan Desa Sei Karang. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keterwakilan desa secara keseluruhan yang mewakili karakteristik sebagai desa yang berbasis perkebunan, pertanian, dan desa yang berbasis usaha atau perdagangan, Hasil penelitian tentang evaluasi implementasi dana desa dalam rangka pengembangan wilayah Kecamatan Galang melalui pemberdayaan masyarakat masih mengalami beberapa kendala yaitu: 1. Terjadinya pandemic coid 19 yang telah memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang tidak dapat memberikan kebebasan beraktivitas sebagaimana sebelumnya. 2.Dilakukannya recofusing anggaran baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun pemerintah desa sendiri untuk memprioritaskan penanganan kesehatan untuk mencegah meluasnya dampak pandemik. Dengan demikian dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanganan pandemik covid 19.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pelaksanaan dana desa menjadi merupakan satu upaya pencapaian tujuan nasional yang sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni salah satunya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pencapaiannya, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya yang meliputi: fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Untuk menjalankan fungsi negara khususnya memberdayakan masyarakat diperlukan anggaran serta sangat ditentukan oleh pemanfaatan situasi dan kondisi baik kondisi sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan suatu masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, Sugiman (2018), menyatakan desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 melalui perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang akan menjadi landasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal menjadi dasar bahwa pemahaman terhadap suatu masyarakat untuk dapat melakukan pemberdayaan yang didukung oleh anggaran yang dimiliki.

Berbagai bentuk penganggaran telah dilakukan terhadap pemerintahan desa sesuai dengan pihak kelembagaan yang menjalankan baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ini dilakukan dalam rangkan penyaluran dana desa yang diperoleh setiap pemerintah desa dari pemerintah nasional dalam mendukung pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan yang menjadi pembahasan dalam kajian penelitian adalah melalui pendekatan berdasarkan kondisi demografi desa (inklusifisme) yang dapat menjadi dasar bagi pemerintahan desa di Kecamatan Galang dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan diperlukannya pengelolaan keuangan yang lebih profesional dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan desa.

Penyaluran dana desa di Kecamatan Galang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat dalam upaya melakukan pembangunan, pelayanan, dan

pemberdayaan di desa melalui evaluasi yang dilakukan. Kondisi sosial, budaya, maupun potensi alam yang dimiliki masing-masing desa menunjukkan perlunya penyesuaian penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan. Nilai strategis lainnya yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat memerlukan evaluasi yang akan memberikan efisiensi dalam peningkatan pembangunan desa. Dalam implementasinya, pemerintah daerah atau satuan kerja perangkat daerah terkait diharapkan dapat menjadi mitra yang bersinergi dalam pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam mendukung pengembangan desa sangatdiperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan suatu evaluasi sehingga upaya pembangunan desa yang dilaksanakan lebih berkualitas.

Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya suatu kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi baik yang dilakukan dalam konteks pemerintahan daerah maupun pemerintah nasional. Dalam pelaksanaannya suatu kebijakan memerlukan suatu evaluasi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar dapat mengatasi persoalan pembangunan atau memberikan *feed back* yang akan memperbaiki kebijakan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan akan mengalami penguatan melalui adanya perubahan dalam perencanaan yang diuji secara terus menerus melalui evaluasi pada pelaksanaan suatu kebijakan.

Dengan demsuatu kebijakan memiliki sifat berulang (*repetisi*) sesuai dengan putaran kebijakan yang akan berjalan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan suatu wilayah atau negara (Euliau dan Prewit: 2016). Melalui kebijakan sangat diharapkan akan memberikan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga menunjukkan luasnya dampak pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui regulasi atas melalui kesepakatan antara berbagai pihak.

Menyangkut kebijakan yang dilaksanakan, Nugroho: (2003) menyatakan bahwa suatu kebijakan tidak musti dilakukan melalui peraturan perundangundangan yang diberlakukan secara tertulis tetapi juga termasuk kebijakan yang

tidak tertulis yang dihasilkan melalui kesepakatan-kesepakatan. Hal ini memperkuat posisi rakyat yang mendukung upaya perjanjian yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Hal ini merupakan upaya atau jalur yang juga strategis dalam kaitannya dengan memberdayakan masyarakat yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan di tingkat bawah tanpa harus mengalami hambatan dengan sistem birokrasi yang dapat menghambat dalam proses pembangunan desa.

Implementasi suatu kebijakan sangat memerlukan kesesuaian dengan lingkungan tempat dilaksanakan suatu kebijakan. Unit pemerintah yang menjalankan kebijakan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya (Robert Eyestone: 1972). Implementasi kebijakan secara umum juga dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Hal ini menyangkut berbagai bidang terkait pengembangan wilayah hingga pemerintahan desa yang meliputi: aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan pembangunan.

Secara hirarkhi kebijakan itu sendiri merupakan turunan dari perencanaan yang diperoleh melalui ranah politik yakni kesepakatan antara eksekutif dan legislatif serta pihak-pihak lain yang terlibat. Kebijakan nasional khususnya tentang pelaksanaan dana desa merupakan program yang dilakukan dengan model dari atas ke bawah (the top down approach) kebalikannya dari model kebijakan dari bawah ke atas (button up). Dalam implementasinya pelaksanaan dana desa sejalan dengan pelaksanaan otonomi yang memberikan ruang untuk pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan.

Kebijakan dana desa merupakan bentuk pengembangan atau pembangunan desa sejalan otonomi yang dijalankan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan regulasi yang ditetapkan secara nasional dan perkembangan pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pada masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi wilayah atau desa menjadi dasar dalam proses administrasi publik. Penelitian model implementasi dikembangkan oleh Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn memiliki persyaratan sebagai berikut: 1.Kondisi eksternal, 2.Ketersediaan waktu dan sumber-sumber

yang memadai, 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, 4.Kebijakan yang sesuai dengan penempatannya, 5.Memiliki hubungan kausalitas yang langsung, 6.Hubungan saling ketergantungan yang kecil, 7.Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8.Tugas yang terperinci, 9.Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan 10.Keterlibatan pihak-pihak yang berwenang.

Model implementasi kebijakan lainnya dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam proses implementasi yang akan dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang akan diuji atas pelaksanaan suatu model implementasi. Model yang dilakukan Horn melihat adanya keterkaitan antara isu dengan kebijakan yang dijalankan dan keterkaitan model kebijakan dengan prestasi kerja sehingga akan lebih menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk melihat tingkatan model kebijakan yang dilaksanakan terdiri dari: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penguatan aktivitas, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor.

Pelaksana implementasi kebijakan meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang akan mempengaruhi implementasi, sedangkan disposisi mencakup respon implementator, pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas yang dimiliki implementator. Terkait dengan orientasi suatu kebijakan merupakan pembahasan tentang komunikasi yang terbangun antar lembaga terkait dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan dari model kebijakan yang diteliti meliputi pihak pemerintah dan swasta yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Model lainnya dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier yang disebut kerangka analisis implementasi yang menekankan pada variabel penting keberhasilan suatu kebijakan yaitu: mudah dan sulitnya mengendalikan suatu kebijakan, kemampuan menstrukturkan suatu kebijakan, dan pengaruh langsung variabel politik terhadap suatu kebijakan. Aspek politik dapat menjadi perhatian dikarenakan adnya dominasi individu atau kelompok tertentu dalam menjalankan suatu kebijakan.

Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan selain dari fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan untuk mencapai cita-cita nasional yang menghasilkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk melakukan pembangunan dalam konteks perdesaan memerlukan penyesuaian yang dilakukan melalui komunikasi, kordinasi, dan disposisi. Hal inilah yang dilakukan dalam melakukan implementasi sebagaimana Nurcholis (2011) menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena keturunan, kepentingan politik, ekonomi, sosial, kemanandan kebersamaan lainnya.

Dengan demikian dalam melakukan pembangunan desa memerlukan pemahaman tentang desa dalam upaya menjalankan pembangunan melalui dana desa yang diberikan pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketetapan-ketetapan yang dilakukan pemerintah yang notabene merupakan aspirasi dari masyarakat, meskipun tidak selamanya ketetapan-ketetapan yang dilakukan pemerintah sepenuhnya mendukung pembangunan desa.

Pembangunan yang dilakukan dalam mencapai cita- cita nasional meliputi berbagai bidang termasuk bidang pangan yang menjadi kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar telah menjadi perhatian baik ditingkat nasional maupun global, sebagaimana adanya Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) sebagai sektor yang dapat bersinergi dengan dengan Lembaga Organisasi Pangan Sedunia (FAO). Untuk mencapainya, maka diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat sehingga menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. (Yuni Kusumawati, 2022).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan penguatan terhadap masyarakat yang lemah melalui adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk melakukan implementasi maupun program pada pemerintah

desa dilakukan melalui sinergitas anatar program pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengaturan. Nilai strategis dari pemberdayaan yang menjadi salah satu focus dalam penelitian yang dilakukan adalah potensi alam maupun potensi sumber daya manusia yang tidak akan memberikan manfaat luas apabila tidak melalukan implementasi yang memberikan kesempatan untuk melakukan komunikasi, disposisi, dan kordinasi dalam kontes implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan di desa.

Pada level pemberdayaan yang dilakukan pada level pemerintah desa akan memberikan gambaran sinergitas yang diwakili oleh pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak masyarakat seehingga memiliki representatif dalam memahami suatu desa. Kemudian program yang dijalankan khususnya program pemberdayaan masyarakat memerlukan penyesuaian terhadap program ynag dijalankan pada lvel pemerintah pusat maupun level pemerintah pusat maupun program-program terkait lainnya.

Melalui berbagai kelompok yang ada di masyarakat maka diharapkan akan dapat meningkatkan kehidupan masyaraka. Djamal R (2016:3) menyatakan untuk pengembangan suatu kelompok perlu memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal kelompok, sedangkan untuk pendayagunaannya perlu meningkatkan unsur demografi, teknologi komunikasi, pengolahan dan pemasaran, petunjuk teknis, peran organisasi sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Demolingo (2015) menyatakan bahwa pemerintah harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang meliputi pembangunan assesibilitas, fasilitas pariwisata, atraksi wisata, maupun informasi dan promosi. Hal ini memperkuat akan pentingnya pemberdayaan yang harus diprioritaskan dalam melakukan pengembangan pariwisata. Dalam melakukan pemberdayaan maka diperlukan tahapan pemberdayaan yang benar sehingga memberikan kepercayaan dan keberhasilan terhadap program pemberdayaan yang dijalankan. Sedangkan untuk keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan 2 (aspek) yang ada pada masyarakat yaitu: aspek internal dan aspek

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam masyarakat sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Wasistiono: 2003). Dalam memberdayakan masyarakat sangat diperlukan nilai-nilai kehidupan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam prakteknya maka proses pemberdayaan harus memiliki orientasi yang jelas dalam memberdayakan masyarakat. Orientasi yang digunakan meliputi pada tujuan yang ingin dicapai, mengacu kepada tantangan, serta mengacu pada sumber daya yang dimiliki (Riant Nugroho: 2004).

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya kebebasan untuk melakukan peningkatan kompetensi melalui penyediaan sumberdaya, kesempatan yang lebih banyak, memberikan pengetahuan serta ketrampilan. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui cara yang paling sesuai tidak hanya sekedar memberikan bantuan tetapi memberikan solusi keberlanjutan masyarakat (Ife dan Tesoriero: 2008). Masyarakat diharapkan dapat mengendalikan menuju kepada pengendalian masa depannya dan dapat mempengaruhi orang lain.

Road Map Penelitian

Untuk menentukan arah penelitian yang jelas, maka sangat dibutuhkan adanya tahapan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat fokus pada masalah yang telah ditetapkan namun tetap mengakomodir adanya temuan dalam pelaksanaan penelitian. Identifikasi potensi desa akan menjadi dasar utama dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini telah menjadi bagian awal suatu penelitian dalam pembangunan yang dijalankan di desa.



Berkaitan dengan beberapa spesifikasi penelitian tentang implementasi kebijakan di atas maka akan memperjelas penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan dana desa yang merupakan pembiayaan pembangunan secara nasional terhadap pemberdayaan masyarakat.Hal ini juga akan memperjelas bagian-bagian penting dari implementasi suatu kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat sejalan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Tabel 1. State Of The Art

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian yang akan dilakukan
1.	Chasanah K.Rosyadi S.Kurniasih D. The Indonesian Journal of Public	Penelitian yang dilakukan akan melihat penggunaan dana desa
1	Administration (IJPA) (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan dana desa ternyata lebih kepada pembangunan fisik tetapi tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat.	berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga akan lebih mendukung pengembangan wilayah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien.
2.	Komunikasi yang dibangun dalam menetapkan penggunaan dana desa telah dilakukan secara horizontal oleh pemerintah desa dengan pihak BPD (Bada Perwakilan Desa) sehingga tidak melibatkan masyarakat luas dan lebih mengutamakan tanggungjawab secara vertikal kepada bupati melalui camat.	melihat penggunaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan

KAJIAN TEORI

Dengan demsuatu kebijakan memiliki sifat berulang (*repetisi*) sesuai dengan putaran kebijakan yang akan berjalan secara terus menerus sesuai dengan

perkembangan suatu wilayah atau negara (Euliau dan Prewit: 2016). Melalui kebijakan sangat diharapkan akan memberikan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga menunjukkan luasnya dampak pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui regulasi atas melalui kesepakatan antara berbagai pihak.

Menyangkut kebijakan yang dilaksanakan, Nugroho: (2003) menyatakan bahwa suatu kebijakan tidak musti dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara tertulis tetapi juga termasuk kebijakan yang tidak tertulis yang dihasilkan melalui kesepakatan-kesepakatan. Hal ini memperkuat posisi rakyat yang mendukung upaya perjanjian yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Hal ini merupakan upaya atau jalur yang juga strategis dalam kaitannya dengan memberdayakan masyarakat yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan di tingkat bawah tanpa harus mengalami hambatan dengan sistem birokrasi yang dapat menghambat dalam proses pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 dan selesai pada bulan Desember 2021, sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (alami) dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2010), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metodemetode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prodeur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Sedangkan jenis penelitian

ini adalah deskriptif yang menggambarkan realitas objek penelitian dan memberikan makna dari obyek yang diteliti. Bahkan pendapat Straus dan Corbin (2003) menyatakan bahwa penelitian ini juga mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang baru diketahui.

Analisa data dilakukan dengan analisis *kualitatif* terhadap hasil wawancara, pengamatan atau observasi, pengumpulan data sekunder. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan tentang pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata. Selanjutnya dilakukan penekanan pada pemaknaan data dengan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga proses yang berkaitan seperti yang dikemukakan oleh Lan Dey (1993); mendeskripsikan fenomena, mengklarifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan yang memproduksi kesimpulan secara keseluruhan. Untuk menunjukkan bahwa ketiganya berkaitan satu dengan lainnya. Tetapi karena analisis kualitatif merupakan proses interatif, peneliti juga menyajikan ketiganya dalam spiral interatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dana desa dari pemerintah pusat pada pemerintahan desa, tidak terlepas dari adanya struktur pemerintahan di Kecamatan Galang dalam penerapannya. Pembahasan tentang struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Galang dengan implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan struktur pemerintahan desa. Pada tingkat pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa dijalankan sesuai dengan struktur yang ada serta kordinasi pada bidang dan khususnya seksi pemberdayaan masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Sosial.

Penerapan unsur yang terkait dengan dukukungan implementasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Galang adalah:

1. Kordinasi.

Penguatan program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dalam penerapan anggaran dana desa untuk pembangunan desa di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana di tingkat nasional telah ditetapkan bahwa penanganan yang dilakukan melalui eksekutif tertinggi yakni Presiden Republik

Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo yang menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia yang telah ditetapkan melalui lembaga-lembaga terkait termasuk memberdayakan masyarakat melalui pengucuran dana desa. Sedangkan pada tahap tingkat pemerintah daerah sebagaimana pemerintah Kecamatan Galang dan Pemerintah Desa menjadi garda terdepan atau tolok ukur keberhasilan pembangunan desa yang dilakukan melalui skema pemberdayaan masyarakat.

Melalui Sekretaris Kecamatan Galang terkait dengan teknis penyerahan anggaran dana desa dilakukan melalui pengusulan dari pemerintah desa yang disampaikan kepada pihak kecamatan, maka sebelumnya pemerintah desa harus melakukan rapat kordinasi antara pihak pemerintah desa dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menetapkan program-program pembangunan yang akan dijalankan. Dalam hal ini temuan yang memerlukan kajian atau penelitian selanjutnya adalah skema yang dijalankan dalam menentukan perwakilan yang akan menjadi perwakilan masyarakat dalam menetapkan program kerja. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari sumber daya manusia antara perangkat pemerintah desa dengan sumber daya manusia yang ada di desa-desa yang ada di lingkungan Kecamatan Serdang Bedagai, kabupaten Deli Serdang.

Implementasi dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat merupakan hal yang sangat strategis dan menjadi sumber dana yang sangat membantu pembangunan desa yang dilakukan sesuai dengan demografi desa masing-masing, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Kepala Desa Jaharun B Kecamatan Galang Bapak Jarno yang merupakan salah satu desa yang dipilih mewakili desa-desa di Kecamatan Galang dalam kegiatan penelitian. Namun dalam pelaksanaannya unsur masyarakat masih belum memanfaatkan peluang pemberdayaan yang dilakukan masyarakat karena menyangkut pada sumber daya manusia dan faktor lainnya.

2. Disposisi

Disposisi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Galang maupun pemerintah desa tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku secara nasional maupun regional serta aturan yang diberlakukan di tingkat pemerintahan desa. Dalam hal ini termasuk pada penerapan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang telah mengamanahkan tentang struktur pemerintahan desa dengan menempatkan

kepala Dusun sebagai Kepala Pelaksana atau Kepala Wilayah di lingkungan desa masing-masing. Termasuk pemanfaatan guna mendukung disposis yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan otonomi sehingga lebih maksimal dalam kemandirian pembangunan desa.

Dalam kaitannya dengan teori administrasi publik bahwa fungsi pemerintah untuk menjalankan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas disposisi yang dijalankan. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan bahwa sistem disposisi telah berjalan baik namun belum menghasilkan kinerja yang signoifikan dalam mendukung peningkatan pembangunan desa.

3. Komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa di Kecamatan Galang masih belum memberikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dukungan anggaran dana desa. Hal ini terkait dengan kualitas implementasi lainnya yang saling berhubungan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki hak yang luas dalam berkontribusi terhadap pembangunan, namun belum dimanfaatkan karena ketidaktahuan yang bersumber pada rendahnya kualitas komunikasi yang berjalan. Sebagaimana penerapan pelayanan yang dijalankan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan barang maupun jasa sesuai dengan ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Masih rendeahnya kualitas komunikasi yang berjalan juga dapat dilihat pada masih minimnya kreativitas dan inovasi dari masyarakat yang menuntut adanya komunikasi yang intens antara pihak masyarakat, pemerintah, maupun swasta.

Pembangunan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang memiliki batas urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaannya yang berjalan konsep penguatan desa adat tidak berjalan tetapi menggunakan konsep desa yang dikeluarkan oleh pemerintah secara nasional.

Konsep lahirnya undang-undang terutama dalam proses pembangunan hal ini memiliki pengaruh yang kuat karena akan memiliki rasa memiliki yang lahir sesuai dengan perkembangan sejarah suatu desa sesuai daerah masing-masing. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi gave yang dapat menimbulkan kepercayaan dan pemahaman yang kuat tentang konsep membangun desa karena terjadi lompatan perubahan kepada situasi yang berbeda dan menghilangkan konsep desa yang ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian bahwa potensi desa-desa di Kecamatan Galang beberapa potensi yang dimiliki adalah potensi perkebunan, pertanian, dan potensi pertanian, namun dalam mendukung partisipasi masyarakat masih sangat minim komunitas yang terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki. Peran serta atau partisipasi masyarakat yang menonjol lebih dilakukan para ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok PKK Kecamatan Galang yang melakukan budidaya untuk tanaman obat-obatan (Ketua PKK Kecamatan Galang Ibu Ayu Sartika Sitorus Pane).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Galang sesuai dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2021 secara umum lebih dirahkan pada penanganan pandemi covid 19. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kecamatan Galang beserta pemerintah desa yang ada di Kecamatan Galang telah melakukan upaya pemberdayaan melalui penggunaan dana desa secara optimal sesuai anggaran yang diterima, namun belum maksimal dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan fungsi pemerintah, maka selain fungsi pemberdayaan, pemerintah juga menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi atau saling mendukung. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Galang Bapak Bakti Harahap yang menyatakan bahwa "anggaran pembiayaan pembangunan yang seharusnya menjadi pembiayaan pembangunan telah dilakukan pengalihan pembiayaan pelayanan yaitu untuk penanganan, pencegahan maupun penanggulangan dampak sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan karena menyangkut aspek kemanusiaan".

Selanjutnya program pemberdayaan masyarakat menurut Sekretaris Kecamatan Bapak Bakti Harahap bahwa: "masyarakat masih bersifat menunggu dalam upaya pembangunan desa, sehingga masih sangat bersifat monoton dalam penggunaan anggaran dana desa. Hal ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia dalam mempergunakan kesempatan atau anggaran yang terbatas untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa".

Partisipasi masyarakat juga sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merubah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan sedangkan pemerintah merupakan fasilitator serta membangun kondusifitas untuk lahirnya prakarsa atau partisipasi lokal (Purnatara A, dan Mujianto (2019).

Pembangunan Desa

Dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Galang masih sangat memerlukan konsep pembangunan yang bersinergi dengan berbagai pihak sebagaimana konsep pemberdayaan dari pihak Kementerian Desa dan daerah Tertinggal yang memadukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan NGO (Non Government Organization). Berbagai pihak stakeholder memiliki tanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tuntutan dalam Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana problem ditingkat daerah maupun nasional, persoalan kolaborasi menjadi hal yang masih harus ditingkatkan pada implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan desa. Pemerintah Desa di Kecamatan Galang sangat memerlukan peningkatan dalam upaya pengembangan, kemandirian, serta

pemanfaatan kekuatan-kekuatan yang ada di Pemerintah Kecamatan secara maksimal. Seperti adanya markas-markas TNI maupun perusahaan-perusahaan perkebunan baik milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun PMA (Perusahaan Milik Asing) untuk dapat disinergikan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan desa di Kecamatan Galang yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat secara umum belum memberikan dampak yang significan dalam pengembangan desa, hal ini disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat desa di Kecamatan Galang serta perlunya peningkatan sinergitas pihak yang berkepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sehingga anggaran pembangunan yang dikucurkan dapat lebih maksimal dalam pemanfaatannya.

Pendekatan inklusifisme dalam pembangunan desa masih diperlukan mengingat karakteristik desa yang berbeda terutama terkait dengan demografi desa yang belum dijadikan tolok ukur dalam penyaluran dana desa. Hal ini juga untuk mendukung keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang adil dengan didukung oleh anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan merupakan sinkronisasi fungsi pemerintah antara pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang didasari pada kualitas didposisi, kordinasi, dan komunikasi yang dijalankan.

Implementasi dana desa yang dijalankan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang meskipun mengalami dampak yang besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan sinergitas dengan pihak pemerintah, pihak swasta, dan dari masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan akses sosial maupun ekonomi yang terganggu dengan adanya pandemic covid 19 dapat diatasi apabila terbangun sinergitas dengan para stakeholder. Sebagaimana motto Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Dalam upaya pembangunan desa atau

Motto Kementerian yakni Desa Membangun juga telah dilakukan penguatan atau regulasi untuk mendukung partisipasi masyarakat sebagaimana disampaikan sebelumnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Desa
- Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2019, Jakarta, Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- Ife, Jim & Tesorieno, Frank, 2008, Community Development: Alternatif

 Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

 https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-
 - Masyarakat-Desa.pdf
- Nugroho, Riant, 2004, Public Policy, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta
- Djamal Rachman, Kelembagaan Kelompok Petani Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Budidaya Ikan di Kabupaten Demak, Prosiding Seminar Nasional, Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2016, Yogyakarta
- Sinaga Kariaman, dan Cut Alma Nuraflah, Pengembangan Objek Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Bungai Rampai Riset Komunikasi, Desanta Muliavisitama, 2019, Bengkulu
- Sirojuzilam dan Syaiful Bahri. 2014. *Pembangunan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara*. USU Press. Medan.
- Wasistiono, Sadu, 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung
- Yoeti, H. O. A., 1997. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa; Bandung Jurnal:
- Yuni Kusumawati, Bagaimana Solusi Ketahan Pangan Sederhana di Masa Pandemi, Artikel, 28 Juni 2022, https://organisasi.sragenkab.go.id/bagaimana-solusi-ketahanan-pangan-sederhana-selama-pan
- Arif Purbantara dan Mujianto, 2019, modul Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDT From: https://www.jstor.org/stable/2110066, https://www.jstor.org/stable/2110066,
- Eyestone Robert, The Analysis of Public Policy: Recent Additions to an Ancient and Honorable Literature, Vol.16.No.2. May 1972,pp 324-337 (14 pages), Publish By Mildwest Political Science Association